



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 396/01-E/HK/2025

TENTANG

FLEKSIBILITAS JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, perlu menetapkan Fleksibilitas Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Fleksibilitas Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Fleksibilitas Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

KEDUA : Fleksibilitas Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara:
 1. Hari Senin sampai dengan Kamis, dimulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA; dan
 2. Hari Jumat, dimulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 13.30 WITA.
- b. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di bulan Ramadhan:
 1. Hari Senin sampai dengan Kamis, dimulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA; dan
 2. Hari Jumat, dimulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 12.30 WITA.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

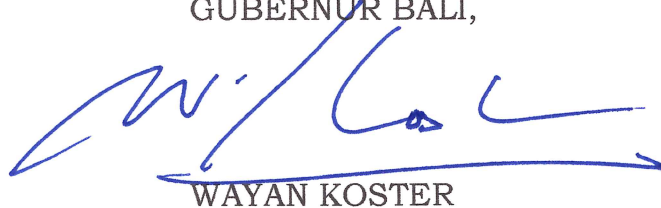
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRe



- KETIGA : Ketentuan Fleksibilitas Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dikecualikan apabila terdapat kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Ketentuan Fleksibilitas Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dikecualikan bagi unit kerja pada Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan:
a. dukungan operasional Instansi Pemerintah; dan/atau
b. langsung kepada masyarakat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 5 Mei 2025.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 April 2025

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali di Denpasar; dan
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

